

= TURUNAN =

PERATURAN PRESIDEN No. 1 TAHUN 1949.

TENTANG

HAK KEKUASAAN UNTUK MEMBERIKAN KENAIKAN GADJI TERTENTU KEPADA PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA . -

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatj : usul Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri disaksud dalam suratnya tertanggal 8 Oktober 1949 No: 1314/tentuk diadakan peraturan jang mengatur penjerahan hak kekuasaan mengenai pemberian kenaikan gadji kepada pegawai Negeri;

Menimng: perlu mengadakan peraturan termaksud diatas;

Membaja pula : Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1949;

Mengigat: akan pasal 17 ajat 1 Undang-undang Dasar;

M e m u t u s k a n :

Dengan membantalkan segala aturan bertentangan dengan aturan-aturan tersebut dibawah ini ^{Jang} ditetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG PENJERAHAN HAK KEKUASAAN UNTUK MEMBERIKAN KENAIKAN GADJI TERTENTU KEPADA PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1.

Pemberian kenaikan gadji kepada:

- a. pegawai negeri jang memangku jabatan jang digadji menurut P. G. P. 1948 golongan VI/d keatas, dilakukan oleh Menteri jang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa dalam hal-hal pemberian kenaikan gadji itu tidak dapat dilakukan menurut aturan ini, hak kekuasaan tentang pemberian kenaikan gadji tetap dilakukan oleh Presiden;
- b. pegawai Negeri lainnya dilakukan oleh Pembesar jang bersangkutan jang telah diberi hak kekuasaan untuk mengangkat mereka, masing-masing mengenai pegawai jang termasuk dalam lingkungan kekuasaannya.

Pasal 2.

1. Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.
2. Pemberian kenaikan gadji tertentu jang telah dilakukan sebelum hari bulan mulai berlaku peraturan ini dianggap sebagai dilakukan menurut peraturan ini.

Ditetapkan di Jogjakarta.
pada tanggal 24 October 1949.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. (SOEKARNO).

Diumumkan:
pa tanggal 25 October 1949.

SEKRETARIS NEGERA,

ttd. (A.G. PRINGGODIGDO) . -

Jang mengambil turunan
Pegawai Kant.Urusan Peg.Negeri,